



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2014/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 03/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 02 Januari 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Nopember 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 24 Nopember 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tabiah Ranah sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 11 Maret 2000;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir bulan Maret 2002;
 - 3.3. ANAK III, perempuan, lahir bulan Januari 2004;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 16 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 16 tahun 1 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti Termohon jarang menyediakan makan dan minum untuk Pemohon, sehingga setiap akan makan, Pemohonlah yang harus mengambil sendiri, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar menjalankan kewajibannya selaku isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikapnya kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, seperti Termohon pernah menerima tamu laki-laki ketika Pemohon sedang tidak berada dirumah dan laki-laki tersebut pernah tidur ditempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon, seperti Termohon pernah mengigit Pemohon sehingga Pemohon mengalami luka memar, bahkan Termohon pernah menyiram Pemohon dengan bensin ketika Pemohon tidur dan bermaksud membakar Pemohon ketika Pemohon tidur;
 - 4.4. Setiap terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, bahkan saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri pernah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

5. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2013, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Pemohon bertanya secara baik-baik kepada Termohon dan keluarga Termohon, kenapa Termohon dan keluarga Termohon tidak mengundang keluarga Pemohon dan anak-anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, mendengarkan hal tersebut Termohon dan saudara Termohon langsung marah kepada Pemohon dan disaat itu juga saudara Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 hari lamanya, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam penunjukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Drs. H. AZMIR ZEIN. sebagai mediator, dan kemudian mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 28 Januari 2014 kepada Ketua Majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membanarkan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali sebagai berikut:

- Bahwa posita point 4 tidak benar, Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih rukun walaupun ada sedikit perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan biasa;
- Bahwa posita point 4.1. tidak benar, Termohon ada menjalankan kewajiban Termohon sebagai istri, baik makan minum Pemohon maupun yang lainnya selalu Termohon sediakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita point 4.2 tidak benar, Termohon ada menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga dan benar ada tamu laki-laki ke rumah tetapi tamu tersebut adalah tamu dari anak Termohon dari suami pertama;
- Bahwa posita point 4.3 tidak benar, Termohon tidak pernah berlaku kasar kepada Pemohon, memang pernah Termohon menggigit Pemohon tetapi itu karena Pemohon akan pergi dari rumah dan Termohon menariknya, lalu Pemohon memukul Termohon maka saat itulah Termohon menggigit Pemohon karena di pukul oleh Pemohon, dan mengenai membakar Pemohon dengan bensin itu tidak benar, yang benar Pemohon pergi membawa surat mobil, surat tanah, Akta Kelahiran anak ke rumah anak Pemohon dai istri pertama Pemohon, dan Termohon mengancam kepada Pemohon jika tidak mengembalikan surat-surat tersebut Termohon akan bunuh diri bersama anak-anak dengan menggunakan bensin bukan membakar Pemohon dengan bensin;
- Bahwa posita point 4.4 tidak benar, Termohon tidak ada berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa posita point 5 tidak benar, pada waktu akan mengadakan pesta Termohon menanyakan kepada Pemohon apakah anak-anak Pemohon akan diundang, hal ini Termohon lakukan karena sebelum ini anak-anak Pemohon pernah mengatakan tidak akan pernah berkunjung ke rumah Termohon apapun yang terjadi terhadap Pemohon, pada saat itu Pemohon menjawab tidak usah mengundang anak-anak Pemohon, makanya anak-anak Pemohon tidak diundang;
- Bahwa posita point 6 tidak benar, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun, tetapi benar bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 hari;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon karena anak-anak masih kecil, namun sekiranya terjadi perceraian, Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapnya akan diuraikan dalam Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa pada sidang selanjutnya atau pada tahap pembuktian Termohon tidak pernah datang lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya diluar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Kota Payakumbuh tanggal 24 Nopember 1997 yang telah di-*nazagelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P.) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi masih kecil, sedangkan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1997;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tabiang Ranah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah anaknya dari istri pertama yang bernama Fitria Rusni;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu usaha perdamaian oleh keluarga;
 1. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Tabiang Ranah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena anak laki-laki Termohon dari suami pertama membawa tamu laki-laki ke rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pernah menggigit Pemohon dan saksi melihat bekas gigitan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah anaknya dari istri pertama yang bernama Fitria Rusni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena sebelumnya Pemohon sering pulang ke rumah anaknya dan kembali lagi rukun, sedangkan yang terakhir keluarga tidak lagi mendamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Dalam Rekonpensi

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), dan untuk selanjutnya Termohon mohon disebut Penggugat sedangkan Pemohon disebut Tergugat;

Adapun dalil-dalil gugatan rekonpensi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akan menjalani masa iddah oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa oleh karena perceraian ini kehendak dari Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang, yang merupakan kewajiban Tergugat untuk membiayainya, untuk itu Penggugat menuntut biaya 3 (tiga) orang anak kepada Tergugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa penghasilan Tergugat dari gaji pensiunan PNS dan berladang dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) yaitu :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak 3 orang untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Rekonpensi Pengugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Untuk nafkah iddah Tergugat sanggup membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari = 750.000 perbulan x3 bulan = 2.250.000,-
2. Untuk Mut'ah berupa uang, Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 3 orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat hanya sanggup membayar minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Bahwa Tergugat sekarang mempunyai penghasilan dari pensiunan PNS sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- dan berladang dengan pengasilan lebih kurang 25 juta per 6 bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Potokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA dimana Tergugat menerima gaji pensiun setiap bulannya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti TR.1);
2. Potokopi angsuran kredit an. TERMOHON, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti TR.1);

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan pembuktian dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Rekonpensi Penggugat, Tergugat sanggup membayarnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, dalam rangka mendamaikan pihak-pihak sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, yang kemudian ditunjuk Drs. H. AZMIR ZEIN. sebagai mediator, dan selanjutnya mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon, Termohon pernah menerima tamu laki-laki ketika Pemohon tidak ada di rumah, Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon dan setiap bertengkar Termohon berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon dan sejak bulan Desember 2013 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya yang pada pokoknya Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak menerima tamu laki-laki, karena tamu tersebut adalah teman anak Termohon, Termohon tidak ada berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Dan secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi terjadi persepisan, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan namun sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sering berpisah tempat tinggal namun rukun lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 1997;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya namun sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon sering berpisah namun rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: “*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat sedangkan Pemohon menjadi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi yang ada kaitannya dengan gugatan ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat, atau tidak bersikap nusyuz, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi dan membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa Potokopi Buku Tabungan BRI BRITAMA (TR.1) dan potokopi angsuran kredit an. TERMOHON (TR.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti TR.1 dan TR.2) adalah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan jawaban Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti (TR.1 dan TR.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan PNS dan mempunyai tanggungan hutang yang dilakukan Penggugat, oleh karenanya jawaban atau kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat yang besarnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim memandang kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) selama menjalani masa iddah adalah merupakan jumlah yang wajar dan sesuai dengan kepatutan serta kemampuan Tergugat, disamping itu Penggugat juga tidak membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sanggup membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat tidak membuktikanuntutannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat, sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim memandang kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah merupakan jumlah yang wajar dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat mengenai nafkah untuk 3 orang anak yang dituntut oleh Penggugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan di dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", dan sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

artinya." Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya (bukti TR.1), dan penghasilan lain dari berladang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat jumlah yang layak dijadikan nafkah, maka Majelis Hakim memandang wajar dan pantas menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah untuk tiga orang anak minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak 3 orang yang akan datang tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon/ Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah Pemohon/ Tergugat menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak 3 orang untuk yang akan datang minimal sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah.).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor 03/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 21 Januari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1435 H dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

HAKIM ANGGOTA

ELMISHBAH ASE, SHI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 520.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id